



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yunus Muhrija bin Kadir Muhrija, tempat tanggal lahir Suwawa, 03 April 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Salongo, 22 November 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Mamungaa, 04 Januari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon yang dengan istri Pemohon yang bernama **Liyan Maliki** yang juga merupakan ibu kandung dari anak Pemohon telah hidup berpisah. Bahwa istri Pemohon hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nomor: 140/DS.05/68/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini calon istrinya telah hamil dan usia kandungan 1 bulan hasil dari hubungannya dengan (**Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Suwawa Selatan dengan nomor : 440/PKM-SS/002/V/2023, tertanggal 09 Mei 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan berusia 18 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berstatus peraja berusia 33 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-044/KUA.30.02.01/PW.01/5/2023 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Fidyawati Muhrija dengan calon suaminya bernama Idhar Ahmad, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anaknya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena mereka telah berpacaran 2 (dua) tahun, dan saat ini anaknya dan calon suaminya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri sehingga saat ini anaknya telah hamil dua bulan;
- Bahwa anaknya sendiri yang telah mengatakannya;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtuanya yang bernama Yunus Muhrija;
- Bahwa dirinya tidak tahu keberadaan ibu kandungnya sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Idhar Ahmad;
- Bahwa mereka telah lama saling kenal dan bertunangan sekitar dua tahun;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang dan harus menikah karena telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini dirinya telah hamil dua bulan;
- Bahwa dirinya dan calon suami belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan dengan calon suami saya yang dapat menghalangi kami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Penambang, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal, Pemohon adalah orangtua dari calon isterinya yang bernama Fidyawati Muhrija;
- Bahwa dirinya tidak tahu kalau dimana ibu kandung dari calon istrinya;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Fidyawati Muhrija belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya mengenalnya karena sudah sekitar dua tahun kami berpacaran atas dasar suka sama suka dan kami telah melakukan hubungan suami isteri sehingga saat ini calon istrinya telah hamil dua bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya tidak hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan mereka, bahkan semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai Penambang;
- Bahwa Penghasilan dirinya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Hamid Paramata** dan **Rusmin Akune** atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka kenal, Pemohon adalah orangtua dari calon isteri anak kami yang bernama Yunus Muhrija;
- Bahwa mereka tidak mengetahui dimana keberadaan ibu kandung dari calon istri anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon adalah calon menantu mereka yang bernama Fidyawati Muhrija;
- Bahwa mereka mengenalnya sejak berpacaran dengan anak kami dan sering datang ke rumah mereka;
- Bahwa mereka bersedia menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
- Bahwa anak mereka berstatus perjaka;
- Bahwa anak mereka bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi secara agama anak mereka menikah dengan calon isterinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-044/KUA.30.02.01/PW.01/5/2023, atas nama Fidyawati Muhrija yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503040304820002 atas nama Yunus Muhrija yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7111-LT-25022014-0013, atas nama Fidyawati Muhrija, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Selatan. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fidyawati Muhrija nomor 7503040205230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503040311110005, atas nama Yunus Muhrija yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolangolo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Fidyawati Muhrija yang dikeluarkan oleh Puskesmas Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idhar Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Bersekolah atas nama Fidyawati Muhrija yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pisah atas nama Yunus Muhrija yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilungala Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan atas nama Lian Maliki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilungala Kabupaten Bone Bolango. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

B. Saksi

1. **Fatmawati Sailia binti Abdul Malik D Sailia** (keponakan Pemohon), umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Yunus Muhrija;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fidyawati Muhrija namun ditolak oleh KUA karena keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Idhar Ahmad;
- Bahwa saksi mengenalnya sejak berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar dua tahun;
- Bahwa saksi mengetahuinya, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa Pemohon yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- 2. **Mustamin Akune bin Ibrahim Akune** (Sepupu dari calon suami anak Pemohon), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Yunus Muhrija;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Fidyawati Muhrija namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama Idhar Ahmad;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama dua tahun;
 - Bahwa karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil dua bulan;
 - Bahwa orang tuanya yang menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan bukan saudara sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa pekerjaan dari calon suami anak Pemohon adalah Penambang;
 - Bahwa yang saksi tahu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa musyawarah keluarga akan dilaksanakan sambil menunggu penetapan Pengadilan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan Nomor; B-044/KUA.30.02.01/PW.01/5/2023, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija dengan calon suaminya bernama Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidyawati Muhrija nomor 7111-LT-25022014-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Fidyawati Muhrija;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi KTP atas nama Fidyawati Muhrija 7503040205230001 yang memberi bukti bahwa Fidyawati Muhrija bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunus Muhrija nomor 7503040311110005 sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon serta anak Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon dan serta anak Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Fidyawati Muhrija dikeluarkan oleh Puskesmas Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa Fidyawati Muhrija telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi KTP atas nama Idhar Ahmad yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa Idhar Ahmad berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Pernah Bersekolah atas nama Fidyawati Muhrija yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Fidyawati Muhrija adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Pisah atas nama Yunus Muhrija dengan Liyan Maliki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilungala Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa Yunus Muhrija dengan Liyan Maliki benar telah berpisah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Asli Surat Keterangan atas nama Lian Maliki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilungala Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa benar Liyan Maliki sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Fidyawati Muhrija, dan ibu kandung anak Pemohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fidyawati Muhrija telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penambang, sedangkan anak Pemohon telah akil baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fidyawati Muhrija binti Yunus Muhrija** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Idhar Ahmad bin Mudin Ahmad**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ramlah Ismail. S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.144/Pdt.P/2023PA.Sww



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramlah Ismail, S.H.I

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan I	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

)tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)